

Implementasi Kebijakan Corporate Social Responsibility Pada PT. Trimegah Bangun Persada Di Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan

Oleh
Elias Saroa¹
Lucia C. Mandey²
Silvia Mandey³

Abstract

PT. Trimegah Bangun Persada is located in the village Kawasi District of Obi South Halmahera Regency is a nickel mining company is also in addition to seeking profits are also trying to implement corporate social responsibility so that in addition to increasing the company's image better in view Stakeholders also increase the company's role in improving the welfare and social responsibility environmental the people around and the people in North Maluku, as it has been in good mandated in Law No.4 of 2009 on mining minerals, article 1 paragraph 3 of Law No.40 of 2007 a limited liability company. The purpose of this study was to analyze the policy implementation of Corporate Social Responsibility PT. Trimegah Bangun Persada in the Village Kawasi Obi District of South Halmahera Regency.

The research found that the application of CSR implementation is based on the Memorandum of Agreement between the management of PT. Trimegah Bangun Persada South Halmahera District Government and Rural Society Kawasi which resulted in a 9-point agreement has been implemented as a CSR program. Models or patterns of CSR adopted by the company in the form of direct involvement. The motive for companies to implement CSR is a profit motive, the community, and the environment. CSR implementation benefits include: improving public welfare, environmental protection, community development, rural development as well as the nation.

Keywords: Implementation, Policy, Village

PENDAHULUAN

Pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam telah dibangun melalui semangat UUD 1945 Pasal 33 dengan tujuan utama adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Amanat UUD 1945 ini merupakan landasan pembentukan kebijakan pertambangan yakni UU No 11 Tahun 1967

¹ Mahasiswa Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

² Staf Pengajar Pada Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.

³ Staf Pengajar Pada Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.

tentang pokok pertambangan mineral dan batubara yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Menurut Saleng (2007), dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan konsekuensi dari lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota dan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, UU tersebut mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut: 1) mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh Negara dan pengembangan serta pelayanannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama dengan pelaku usaha; 2) pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing; 3) dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 4) usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi kesejahteraan rakyat Indonesia; 5) usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan; 6) dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, CSR hadir sebagai sebuah jalan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang diakibatkan oleh kehadiran industri (perusahaan). Pada perkembangannya, CSR dikembangkan lebih luas ruang lingkungannya. CSR kini tidak lagi mengenai penanggulangan dampak keberadaan industri. CSR pun sudah melingkupi Pemberdayaan Masyarakat.

Pelaksanaan CSR selama ini hanya di dasarkan kepada kesadaran dan

komitmen perusahaan. Padahal komitmen dan kesadaran setiap perusahaan tidak sama dan sangat tergantung sekali kepada kebijakan perusahaan masing-masing. Menggantungkan pelaksanaan CSR kepada kesadaran dan komitmen perusahaan mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan paling mendasar adalah tidak adanya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Kondisi ini tidak akan mendorong pelaksanaan CSR di Indonesia. Selama ini juga, bagi perusahaan yang melaksanakan CSR tidak memiliki arah yang jelas. Padahal ada banyak sekali manfaat yang diperoleh apabila CSR dilakukan dengan aturan dan arahan yang jelas.

Komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan memperhatikan aspek financial atau ekonomi, social, dan lingkungan itulah yang menjadi isu utama dari konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab social perusahaan (Susiloadi,2008). Bagi sebagian dari perusahaan besar telah menerapkan CSR sebagai kegiatan yang bersifat *voluntary* yang diwujudkan dalam bentuk kedermawanan (*philanthropy*), kemurahan hati (*charity*) dan lain-lain. Sehingga pada saat wacana CSR mau diatur dalam UUPT timbul berbagai tanggapan, resistensi dan protes dari berbagai kalangan dunia usaha, dengan dalih bahwa kalangan dunia usaha telah menerapkannya dan disinyalir hanya Indonesia satu-satunya negara yang mengatur CSR secara eksplisit dalam ketentuan perundang-undangan.

Agar CSR itu memiliki daya atur, daya ikat dan daya dorong, sehingga CSR yang semula bersifat *voluntary* perlu ditingkatkan menjadi *mandatory*(*legal responsibility*). Pemerintah sebagai regulator telah memasukkan CSR sebagai kewajiban perusahaan dalam Pasal 15(b) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) menyatakan bahwa “setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab social perusahaan”. Pasal 74 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggung jawab social dan lingkungannya”. Oleh karena itu perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam harus mengimplementasikan CSR dalam aktivitas usahanya. Aturan ini telah diejawantahkan sedemikian rupa dalam

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba).

PT.Trimegah Bangun Persada, dalam mengimplementasikan program CSR lahir dari sebuah tuntutan masyarakat yang belajar dari pengalaman sebelumnya ada beberapa perusahaan yang sebelumnya suda mengelola sumberdaya alam yang ada di Desa Kawasi, namun belum sepenuhnya berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat, Baik dari segi ekonomi, social maupun lingkungan. Oleh karena itu ketika PT. Trimegah Bangun Persada mulai beroperasi di wilayah Desa Kawasi, masyarakat mulai resah dengan kondisi Sosial, ekonomi dan lingkungan pada wilayah tersebut, karena masyarakat berpikir ketika perusahaan tambang nickel ini hadir di tengah-tengah wilaya Desa Kawasi, tentunya memiliki dampak yang sangat besar terhadap kondisi masyarakat sekitar baik dari segi social, Ekonomi maupun lingkungan hidup.

Setelah melewati dialog atau pertemuan-pertemuan yang cukup panjang antara pihak perusahaan dan masyarakat yang di mediasi oleh pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, lahirlah bebrapa kesepakatan yang dihasilkan yang kemudian dilaksanakan oleh perusahaan lewat program *Community Development* (Program Pemberdayaan Masyarakat). Namun seiring berjalannya waktu dimana perusahaan semakin berkembang lahirlah tuntutan tuntutan baru dari masyarakat, maka kemudian dikembangkan beberapa program-program kebijakan CSR (*Corporate Social Responsibility*).

PT. Trimegah Bangun Persada yang berlokasi di Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan merupakan perusahaan Tambang Nickel juga selain mencari keuntungan juga harus berusaha untuk mengimplementasikan tanggung jawab social perusahaan agar selain dapat meningkatkan produksi untuk menambah keuntungan (Profit), juga meningkatkan peran perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik sekitar lokasi tambang maupun masyarakat di Maluku Utara, khususnya di kabupaten Halmahera Selatan.

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT. Trimegah Bangun

Persadadi Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan Secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari Bahasa Inggris “*policy*”. Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Padahal apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata “*wisdom*”. Peneliti berpandangan bahwa istilah kebijakan berbeda dengan istilah kebijaksanaan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih lanjut, sedangkan kebijakan mencakup peraturan-peraturan yang ada di dalamnya termasuk konteks politik.

Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich yang dikutip oleh Wahab bahwa: “Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” (Friedrich dalam Wahab, 2004:). Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Implementasi Kebijakan

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”(Webster dalam Wahab, 2004). Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa: “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2004:)

Pengertian implementasi kebijakan di atas, maka Edward III mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. *Communication* (Komunikasi)
2. *Resources* (Sumber Daya)
3. *Disposition* (Disposisi)
4. *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi)

(Edward 1980:)

Pengertian implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi menurut Edward III di atas, maka Van Meter dan Van Horn juga mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. “Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana, dan
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik” (Meter dan Horn dalam Wahab, 2004:).

Konsep CSR(*Corporate Social Responsibility*)

Menurut Baker (2003:), *Corporate Social Responsibility* atau tanggungjawab social perusahaan adalah tentang bagaimana perusahaan me-manage proses-proses bisnisnya untuk menghasilkan dampak positif secara keseluruhan pada masyarakat. Dari kedua pendapat tersebut maka dapat diartikan bahwa tanggung jawab social perusahaan tak hanya pada lingkungan eksternal perusahaan yang meliputi masyarakat sekitar dan lingkungan, namun juga lingkungan internal perusahaan.

Di Indonesia, konsep CSR yang diakomodasi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) pasal 74 nomor 40 tahun 2007 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggungjawab social lingkungan.
- 2) Tanggung jawab social dan lingkungan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab social dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Implementasi CSR pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya: 1) Terkait dengan komitmen pemimpin perusahaan yang dituangkan berupa kebijakan perusahaan terkait CSR. 2) Menyangkut ukuran dan kematangan perusahaan. Perusahaan yang besar dan mapan lebih mempunyai potensi memberi kontribusi ketimbang perusahaan kecil dan belum mapan. 3) Regulasi dan system perpajakan yang diatur pemerintah.

Implementasi CSR pada umumnya berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Hal ini tergantung pada kondisi internal perusahaan. Keraf mengasumsikan bahwa CSR dapat benar-benar terlaksana, memang dibutuhkan kondisi internal tertentu dalam perusahaan yang memungkinkan terwujudnya tanggungjawab social itu (Keraf, 1998). Keraf mengatakan bahwa letak penting tidaknya CSR dalam perusahaan ditempatkan pertama-tama pada kerangka nilai yang dianut oleh perusahaan, yaitu oleh pendiri perusahaan beserta *Chief Executif Officer* (CEO)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Metode Penelitian Kualitatif. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan Dokumentasi. Data sekunder berupa data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung baik dari dokumen atau laporan-laporan resmi, juga dari sumber-sumber lain yang relevan (literature) yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Masyarakat Desa Kawasi

Masyarakat Desa Kawasi, Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan merupakan salah satu Desa tertua di kepulauan Obi di daerah kabupaten Halmahera Selatan yang sebagian mata pencaharian masyarakatnya adalah bertani, peternak dan nelayan. Tingkat kesejahteraan mereka tidak terlalu tinggi hal ini dikarenakan masyarakat masi melakukan pekerjaan mereka secara tradisional dan sederhana, ditambah lagi konflik sara yang terjadi pada Tahun 1999 dan tepatnya pada tahun 2000 terjadi di desa kawasi yang mengakibatkan seluruh rumah dan harta kekayaan masyarakat habis terbakar, dan masyarakat meninggalkan Desa Kawasi hingga pada Tahun 2003 barulah mereka kembali dan menata kehidupan yang dimulai dari nol. Perhatian pemerintah terhadap masyarakat Desa Kawasi pada masa itu boleh dibilang sangat minim bahkan

masyarakat terisolir dari pelayanan pemerintah dari berbagai segi, baik kesehatan, pendidikan maupun ekonomi. Hal ini menyebabkan kemajuan desa Kawasi khususnya pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa yang masih rendah sebelum datangnya perusahaan PT. Trimegah Bangun Persada.

Tampa disadari, Desa yang begitu kecil bahkan jauh dari perhatian pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah kecamatan, menyimpan begitu banyak sumberdaya alam yang terkandung di bumi kawasi, Salah satunya adalah sumberdaya Mineral berupa nickel yang kini dikelola oleh PT. Trimegah Bangun Persada. Setelah kedatangan PT. Trimegah Bangun Persada di wilayah Desa Kawasi, masyarakat Desa Kawasi mengalami perkembangan yang sangat pesat dimana perusahaan membantu peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, bahkan para warga yaitu para pemuda dan pemudi desa direkrut oleh perusahaan dan dijadikan sebagai karyawan di perusahaan ini. Serta dengan mempertimbangkan dampak dari kehadiran perusahaan PT. Trimegah Bangun Persada yang mana operasinya bergerak dibidang pertambangan nickel dan akan sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat, sehingga beberapa tokoh dan para pemikir di desa merumuskan program pemberdayaan dan pembangunan yang akan diajukan ke pihak perusahaan lewat pemerintah daerah kabupaten Halmahera selatan yang kemudian program tersebut di sanggupi oleh perusahaan tersebut untuk dimasukkan dalam program CSR perusahaan. Hal ini kemudian mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan.

2. Implementasi CSR

Saat ini peningkatan CSR semakin meningkat di Indonesia dimana dari penelitian PIRAC tahun 2001 bahwa dana CSR di Indonesia mencapai lebih dari 115 miliar rupiah atau sekitar 11,5 juta dolar AS dari 180 perusahaan yang dibelanjakan untuk 278 kegiatan social yang terekam oleh media masa. Walaupun masih kecil dibandingkan dengan dana CSR di Amerika Serikat, perkembangan CSR diindonesia sangat menggembirakan. Angka rata-rata perusahaan yang menyumbang bagi dana kegiatan CSR adalah sekitar 640 juta rupiah atau sekitar

413 juta perkegiatan. Sebagai perbandingan di Amerika Serikat, posisi sumbangan dana CSR tahun 1998 mencapai 21,51 Miliar dolar dan Tahun 2000 mencapai 203 miliar dolar AS atau sekitar 2.030 triliun rupiah.

Dengan demikian berdasarkan wawancara dengan pihak perusahaan diperoleh informasi tentang data program serta penganggaran kegiatan CSR perusahaan PT. Trimegah Bangun Persada sejak tahun 2010-2015 pada masyarakat di Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan yang dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
Rencana Anggaran kegiatan CSR 2011 s/d 2015
PT. Trimegah Bangun Persada

PROGRAM	Rencana Anggaran	Bobot
1. SOSIAL & KEAGAMAAN	1.155.000.000	4,4 %
2. KESEHATAN	300.000.000	1,1 %
3. PENDIDIKAN	2.595.000.000	9,8 %
4. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	3.342.500.000	12,7 %
5. PENGEMBANGAN EKONOMI PRODUKTIF & CAPACITY BUILDING	18.936.000.000	71,7 %
6. PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA	70.000.000	0,3 %
Total	26.398.500.000	

Sumber : Olahan dari PT. Trimegah Bangun Persada (2015)

Berdasarkan data dari tabel 5 diperoleh informasi bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan bersama, yang mana telah ditetapkan beberapa program, dan program-program tersebut telah direncanakan dan di tetapkan anggaran dari setiap program yang akan dilaksanakanselama 5 Tahun yaitu sejak tahun 2010-2015 program tersebut dilaksanakan oleh pihak perusahaan langsung kepada masyarakat tanpa perantara baik dalam bentuk program fisik maupun non fisik.

Berdasarkan wawancara dengan para informan khususnya dari perusahaan bahwa penerapan CSR ketika disodorkan Nota Kesepakatan Bersama antara pihak

PT.Trimegah Bangun Persada, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dan Masyarakat Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, yang mengusulkan beberapa program yang ada, perusahaan lalu kemudian menyanggupi serta merencanakan dan menetapkan rancangan anggaran dari setiap program yang diusulkan dan dilaksanakan selama 5 tahun. Hal ini karena diwajibkan oleh undang-undang bahwa Perseroan Terbatas wajib untuk melaksanakan program CSR di perusahaannya. Dalam kaitan dengan penerapan CSR yang dipandang sebagai sebuah keharusan. CSR saat ini bukan saja sebagai tanggung jawab, tetapi juga sebuah kewajiban. CSR adalah suatu peran bisnis dan harus menjadi bagian dari kebijakan bisnis.

Berdasarkan wawancara dari peneliti terhadap pihak perusahaan diketahui bahwa bantuan CSR yang dilakukan oleh perusahaan sebelumnya tidak direncanakan secara sistematis dan tidak dialokasikan secara khusus, artinya dana yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap implementasi CSR biasanya berupa spontanitas disesuaikan dengan dana yang tersedia serta bentuk kegiatan yang dilaksanakan di desa. Namun ketika perusahaan mulai melakukan kegiatan Penambangan/produksi masyarakat mulai menyampaikan tuntutan mereka yang kemudian di mediasi oleh pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan lewat pertemuan-pertemuan yang dilakukan untuk membahas hal-hal yang akan diajukan masyarakat ke pihak perusahaan yang nantinya akan dijadikan sebagai program CSR. Lewat pertemuan yang dimediasi oleh pemerintah daerah kabupaten Halmahera Selatan maka dihasilkan 9 (sembilan) point kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat dan ikut ditandatangani oleh Bapak Bupati Halmahera Selatan, dan hasil kesepakatan tersebut kemudian disanggupi oleh pihak Manajemen dan Pemilik Perusahaan PT.Trimegah Bangun Persada untuk dijadikan sebagai Program CSR yang dilaksanakan selama 5 Tahun sejak kesepakatan tersebut ditandatangani.

PT. Trimegah Bangun Persada saat ini mengadopsi model atau pola CSR berbentuk keterlibatan langsung yang juga merupakan model yang paling banyak diikuti oleh perusahaan-perusahaan lainnya di Indonesia. Kelebihan dari program ini adalah kecepatan dalam pemberian bantuan, kepuasan lansung dari pemilik/perusahaan, fleksibilitas dalam pemberian bantuan, sedangkan

kelemahannya adalah membutuhkan waktu, dana, serta tenaga ekstra karena kegiatan perusahaan tersita untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial.

Menurut para informan penerapan CSR yang dilakukan oleh PT. Trimegah Bangun Persada secara umum positif dan baik. Penerapan CSR ini terutama ditujukan kepada masyarakat, warga, wilayah di Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan. Pelaksanaan program CSR dipandang baik oleh karena mereka menganggap bahwa ada peningkatan nilai tambah dari perusahaan sebelum dan setelah ada di suatu daerah atau wilayah khususnya setelah pelaksanaan atau implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, dan hampir sebagian besar program CSR yang di laksanakan oleh perusahaan adalah merupakan usulan dari masyarakat setempat yang tertuang dalam nota kesepakatan bersama.

Berdasarkan wawancara dan juga informasi dari PT. Trimegah Bangun Persada, ada berbagai program kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan nota kesepakatan bersama antara lain:

1. Program Sosial Keagamaan terdiri dari:
 - Peningkatan kesejahteraan bagi tokoh Agama (8 orang)
 - Pembangunan Rumah Ibadah (1 unit Gereja & 1 Unit Mesjid)
 - Pengembangan Kegiatan Kerohanian
2. Program Kesehatan
 - Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan Masyarakat (2 Orang)
 - Rehabilitasi Penderita Kusta (Bekerja Sama dengan Pemda Halmahera Selatan)
 - Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Masyarakat
 - Peningkatan Fasilitas Pendukung Sarana Kesehatan
3. Program Pendidikan
 - Pemberian Beasiswa untuk S1 dan S2
 - Pembelian Mes Bagi Mahasiswa (Manado & Ambon)
 - Pembangunan Gedung SMP/ Utilitias
 - Pemberian Tunjangan Kesejahteraan bagi guru SD, SMP dan SMA
 - Peningkatan Kapasitas untuk SD, SMP dan SMA

4. Program Peningkatan Infrastruktur Pedesaan

- Pembuatan Akses Jalan Ke Kebun (20 KM)
- Pemberian 2 Unit Ganset untuk Listrik Desa
- Peningkatan Sarana Air Bersih
- Pembangunan Drainase
- Pembangunan Pasar Desa
- Pembangunan Tembatan Perahu/ Dermaga
- Pembangunan Jalan Pemukiman Rabat Beton
- Pembangunan Pagar Beton (Blok Perumahan)
- Pembangunan Rumah Penduduk (157 Unit)
- Peningkatan Kualitas Perumahan (152 unit)

5. Program Pengembangan Ekonomi & Capacity Bulding

- Pemberian Dana Jaring Sosial Pengamanan Tambang (JSPT) Rp. 1.300.000/ KK
- Pengembangan Koperasi
- Penguatan Kapasitas Koperasi
- Usaha Ekonomi Produktif (Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan)
- Pengadaan Mobil Angkutan Bagi Petani (LV, L300)
- Bantuan Operasional (LV dan L300)
- Bantuan Operasional Ganset/ Listrik Desa
- Memprioritaskan masyarakat Desa Kawasi sebagai karyawan di perusahaan

Berdasarkan wawancara dan informasi dari perusahaan motif implementasi CSR oleh PT. Trimegah Bangun Persada antara lain:

1. Keuntungan (*profit*), dimana perusahaan ingin memperoleh citra positif dari pelaksanaan CSR dimana dengan melaksanakan CSR ini image Konsumen dan para Stakehoulder akan baik terhadap perusahaan sehingga tingkat produksi dan keuntungan diharapkan akan tinggi.

2. Masyarakat (*People*), dimana perusahaan memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa baik S1 maupun S2 kepada masyarakat yang melanjutkan studi ke perguruan tinggi, selain itu perusahaan juga membantu pembangunan infrastruktur desa yang ditujukan sebenarnya untuk kemajuan desa dan penguatan perekonomian masyarakat desa.
3. Lingkungan Hidup (*Planet*), dimana perusahaan membantu pelestarian lingkungan hidup di sekitar wilayah Desa dengan pembangunan Drainase, penanaman pohon di sekitar wilayah pasca tambang serta melakukan perbaikan terhadap sistem pembuangan limbah pertambangan.

Berdasarkan wawancara dengan para informan bahwa ada berbagai manfaat dari program CSR yang diterapkan oleh PT. Trimegah Bangun Persada seperti:

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Pelestarian lingkungan hidup
- Pemberdayaan masyarakat
- Pembangunan desa serta bangsa dan negara.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini, kesimpulan penelitian sebagai berikut:PT. Trimegah Bangun Persada telah mengimplementasikan Program CSR khususnya kepada masyarakat diwilayah Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan dengan baik dimana berbagai program atau kebijakan CSR yang telah direncanakan bole dilaksanakan sekalipun masih banyak kendala yang dihadapi, namun melalui pengamatan dapat dilihat bahwa saat ini masyarakat desa Kawasi mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup baik dari segi ekonomi social dan infrastruktur serta kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat sudah ada peningkatan bila dibandingkan dengan sebelum masuknya industry pertambangan oleh PT. Trimegah bangun persada.

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:Perusahaan PT. Trimegah Bangun Persada bersama pemerintah, serta seluruh komponen masyarakat di

wilayah sekitar tempat perusahaan beroperasi perlu bekerjasama dan saling mendukung dalam mengimplementasikan tanggung jawab social perusahaan atau CSR agar pelaksanaannya Efisien dan Efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Edward III.G.C., 1980, *Implementing Public Policy*, Washington DC: Jossey Bass Publishers
- Friedman M (1997) *The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits, Business Ethics-Readings and Cases in Corporate Morality*.
- Keraf, A.S. 1998. *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, Jakarta: Kansius
- Mapisangka, A. 2009. *Implementasi CSR Terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat*. JESP 1 (1): 39-47.
- Moelong, L. J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Moleong, L.J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja
- Sigar, C. N. 2007. Analisis terhadap Implementasi CSR di Indonesia. *Jurnal Sositologi*. 12 (6) Desember.
- Tangkilisan. H.N.S. 2003. *Kebijakan dan Management Otonomi daerah*. Penerbit Lukman Offset
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Wahab. A. S. 2004. *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi, Kebijakan Negara*. Penerbit Bina Aksara Jakarta.
- Widodo, S. 2007. *Batubara, Produk Strategis yang Harus Jadi Prioritas untuk Industri Nasional*, <http://www.google.eem>. April, 07 2013. Pembangunan Kelembagaan Sosial Masyarakat.